



## PT. WEHA TRANSPORTASI INDONESIA Tbk

---

### **RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)**

Direksi PT. Weha Transportasi Indonesia Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan bahwa RUPST dan RUPSLB (“Rapat”) Perseroan, telah diselenggarakan pada :

Hari & Tanggal : Kamis 25 Juli 2022  
Waktu : Pukul 10.00 Wib s/d 12.06 Wib  
Tempat : Ruang Pertemuan “Truly Care” Lt.6, Gedung Panorama  
Jl. Tomang Raya No.63, Jakarta Barat.

Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

1. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

#### **I. RUPST :**

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
4. Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

#### **II. RUPSLB:**

1. Persetujuan untuk meminjam sejumlah dana ke Lembaga Keuangan, Bank, dan/atau Lembaga Non Keuangan serta menjaminkan kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate Guarantee Perseroan pada Lembaga Keuangan, Bank, dan/atau Lembaga Non Keuangan lainnya.

2. Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu :

Direktur Utama : ANDRIANTO PUTERA TIRTAWISATA  
Direktur : EDGAR SURJADI  
Direktur : TIODORA AMRAN BONARDY  
Direktur : ROMY FIRMANGUSTRI  
Komisaris Independen : DANIEL MARTINUS

3. - Bawa dalam RUPST dihadiri oleh 701.364.586 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 79,124 % dari 886.411.265 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.  
- Bawa dalam RUPSLB dihadiri oleh 701.364.386 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 79,124% dari 886.411.265 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
4. Bawa dalam RUPST dan RUPSLB tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

5. Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dan RUPSLB adalah sebagai berikut : Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
6. Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh agenda RUPST dan RUPSLB, sehingga keputusan untuk seluruh agenda dalam RUPST dan RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
7. Bahwa tidak ada pemegang saham yang tidak setuju/mengeluarkan suara blanko pada seluruh agenda RUPST dan RUPSLB, sehingga seluruh agenda dalam RUPST dan RUPSLB tersebut disetujui dengan suara bulat oleh seluruh pemegang saham yang hadir.
8. Hasil Keputusan Rapat Para pemegang saham adalah sebagai berikut :

**I. RUPST:**

- 1) Menyetujui dan Mengesahkan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan karenanya memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua hak dan tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun tersebut
- 2) Menyetujui Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham, karena Perseroan tidak mencatat adanya keuntungan melainkan kerugian sebesar Rp. 9.622.676.055,- (sembilan miliar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh lima rupiah).
- 3) Menyetujui untuk memberikan hak dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2022 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2022 apabila dianggap perlu dan menetapkan Akuntan Publik serta jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut termasuk dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  1. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  2. Berpengalaman dalam melakukan audit;
  3. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan; dan
  4. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, Direktur dan/atau Komisaris Perseroan.
- 4) a. Menetapkan penyesuaian gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan disesuaikan dengan kondisi usaha Perseroan serta dilimpahkan wewenangnya kepada Komisaris Utama untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dengan berdasarkan masukan dan pertimbangan dari Komite Nominasi dan Remunerasi bagi masing-masing Dewan Komisaris tersebut.
- b.. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.

**II. RUPSLB:**

1. Menyetujui untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan serta menjaminkan sebagian besar kekayaan Perseroan dan/atau pemberian *Corporate Guarantee* Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya.

Jakarta, 27 Juli 2022  
Direksi Perseroan